



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI BAWAH BINAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang daerah penyelenggaraan pendidikan bahwa di a. merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. maka dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan di daerah, perlu melakukan pembinaan terhadap satuan-satuan pendidikan swasta yang didirikan secara swadaya baik oleh masyarakat, perorangan maupun yayasan;

- bahwa penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, maka agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan swasta mampu menghasilkan output yang kualifide kemampuan dasar menunjang guna pengetahuan dan keagamaan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan alobal secara terarah berkesinambungan, perlu memberikan bantuan dalam bentuk hibah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 25 Nopember 2010, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sungai Hulu Utara tentang Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk Satuan Pendidikan Swasta di bawah Binaan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rancangan Daerah tersebut Peraturan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

(BOPD) untuk Satuan Pendidikan Swasta di Bawah Binaan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MFMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DI BAWAH BINAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA dan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

- 4. Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berkantor dan mewilayahi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. Bantuan Operasioal Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disebut BOPD adalah bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- 8. Hibah BOPD adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD setiap tahunnya kepada Penyelenggara satuan pendidikan yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan.
- 9. Satuan pendidikan swasta adalah sekolah-sekolah atau madrasah madrasah yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan yang bersifat swadana.
- 10. Satuan Pendidikan dibawah binaan Kantor Kementerian Agama adalah sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantrin Salafiyah (PPS) dan Pendidikan Diniyah.
- 11. Satuan Pendidikan dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP-LB), Sekolah Menengah

- Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 12. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah / Madrasah, yang selanjutnya disingkat RAPBS/RAPBM adalah rencana pendapatan dan belanja sekolah/madrasah dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah bersama Pengurus/Komite Sekolah/Madrasah.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Dengan maksud untuk pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dalam kemajuan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan Hibah BOPD kepada satuan pendidikan swasta yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan, yang telah berdiri selama 1 (satu) tahun atau telah memperoleh izin operasional.

Pasal 3

Tujuan dialokasikan dana Hibah BOPD adalah:

- a. membantu kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan swasta;
- b. pemerataan dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan;
- c. peningkatan daya saing sekolah / madrasah;
- d. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekolah/madrasah.

BAB III KRITERIA PENGGUNAAN DANA HIBAH BOPD OLEH SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 4

Hibah BOPD untuk biaya operasional sekolah/madrasah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- 1. ATK sekolah/madrasah;
- 2. Biaya pemeliharaan fisik ringan tempat praktik ibadah pada sekolah/madrasah;
- 3. Pengadaan sarana praktik ibadah siswa;
- 4. Pekan olah raga dan seni siswa;
- 5. UKS;
- 6. Kegiatan praktik keterampilan siswa;
- 7. Pesantren Ramadhan:
- 8. UAS/M (Ujian Akhir Sekolah/Madrasah);
- 9. Biaya MQK (Musabaqah Qiraatil Kutub), Pospenas Pramuka Pesantren;
- 10. Biaya Try Out Ujian; dan/atau
- 11. Biaya mengikuti kegiatan olimpiade MIPA / pemilihan siswa berprestasi di Sekolah/ Madrasah/PPS di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Pasal 5

Dana Hibah BOPD tidak dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila untuk kegiatan tersebut telah mendapat alokasi dari sumber dana yang lain.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGANGGARAN dan PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH BOPD

Pasal 6

Hibah BOPD diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun anggaran, dan disalurkan setiap 3 bulan sekali, setelah Penyelenggara satuan pendidikan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran Hibah BOPD sebagai berikut:

- 1. Untuk Satuan Pendidikan yang pembinaannya di bawah Kementerian Agama:
 - a. Hibah BOPD diterima oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, selanjutnya disalurkan ke madrasah-madrasah Penerima Hibah BOPD;
 - b. Perjanjian pemberian Hibah dilakukan antara:
 - 1) Pemerintah Daerah dengan Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - 2) Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah BOPD;
 - c. Penyaluran dana Hibah BOPD dari Kas Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku, dan langsung ditransfer ke rekening khusus di bukukan oleh Kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Utara, selanjutnya oleh Kantor

- Kementerian Agama ditransfer ke rekening masing-masing satuan pendidikan penerima Hibah BOPD.
- d. Permintaan penyaluran dana Hibah BOPD dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, setelah dilakukan verifikasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- 2. Untuk Satuan Pendidikan yang pembinaanya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Hibah BOPD diterima langsung oleh Pengurus Satuan Pendidikan;
 - b. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan Pengurus Satuan Pendidikan;
 - c. Penyaluran dana dari Kas Daerah langsung ke rekening satuan pendidikan penerima;
 - d. Permintaan penyaluran dana Hibah BOPD dari satuan penyelenggara pendidikan, harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah BOPD dilakukan oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Penerima Hibah dan disampaikan kepada:

- a. Bupati melalui Kepala Kantor Kementerian Agama untuk madrasahmadrasah yang pembinaan di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah yang pembinaannya dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama wajib melakukan penelitian dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, dan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengajuan penyaluran tahap berikutnya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan penelitian dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, dan laporan tersebut sebagai dasar untuk memberikan Rekomendasi penyaluran dana tahap berikutnya.

BAB V ALOKASI DANA HIBAH BOPD

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan yang mendapatkan dana Hibah BOPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati terhadap satuan pendidikan yang menerima Hibah BOPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada awal tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Alokasi dana Hibah BOPD untuk satuan pendidikan diberikan dalam besaran jumlah yang sama.
- (2) Alokasi dana Hibah BOPD oleh satuan pendidikan dimasukkan dalam RAPBS/RAPBM tahun pelajaran yang bersangkutan.

(3) Besarnya alokasi dana Hibah BOPD setiap tahunnya untuk satuan pendidikan didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah, dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk verifikasi atas usulan satuan pendidikan penerima dana Hibah BOPD dan penetapan besarnya alokasi dana Hibah BOPD pada masing-masing satuan pendidikan, Bupati dapat membentuk Tim dengan keanggotaan dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi pendidikan, serta Dinas/Badan/Kantor dan Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VI TUGAS dan TANGGUNGJAWAB SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA HIBAH BOPD

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah BOPD melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan dana Hibah BOPD secara bertanggungjawab, transparan, efektif dan efesien sesuai dengan RAPBS/RAPBM;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban dana Hibah BOPD;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah BOPD kepada Bupati, melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. mencantumkan dana Hibah BOPD dalam RAPBS/RAPBM;

- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran dari dana Hibah BOPD;
- f. melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN dan SANKSI

Pasal 14

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas penggunakan dana Hibah BOPD yang diterima semua satuan pendidikan.

Pasal 15

Terhadap satuan pendidikan Penerima dana Hibah BOPD yang terbukti menggunakan dana tidak sesuai peruntukkannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak akan menerima lagi dana Hibah BOPD pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

> Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 26 Nopember 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP

SUNGAL

TTD

H. RISNADI BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13.

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMBERANI, S.H.,M.H.

NIP. 19700421 199603 1006

rah Kab. HSU Tahun 2010 Nomor 13)PD untuk Satuan Pendidikan Swasta Hlm 16 dari 16